


LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
 NOMOR : 7 TAHUN 2009
 TANGGAL : 15 JULI 2009
 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
 KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN
 TERPADU KABUPATEN BARITO UTARA.



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
 NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN
 SUB BAGIAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BARITO UTARA
 USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang perizinan, dipandang perlu membentuk Unit Pelayanan Terpadu;
 b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1802);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten

- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Pengaturan mengenai jumlah Tim Teknis pada KPPT dari masing-masing Unit Kerja diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Dukungan Pimpinan Perangkat Daerah adalah dalam bentuk kerjasama yang baik dan pemberian fasilitasi kelancaran administrasi tugas tim teknis pada Unit Kerja yang bersangkutan.
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 1

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BARITO UTARA**

I. UMUM

Dalamn rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat Kabupaten Barito Utara untuk memperoleh pelayanan publik dalam upaya menuju pemerintahan yang baik (good governance), perlu dibentuk kelembagaan yang khusus menangani pelayanan perizinan yakni Unit Pelayanan Perizinan Terpadu, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

Pembentukan Kantor Pelayanan Perizinan dimaksudkan agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara maksimal secara terpadu, cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau serta untuk meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas

- Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
dan
BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BARITO UTARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah atau disebut Kabupaten adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas, Badan, Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
5. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu selanjutnya disingkat KPPT adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Barito Utara.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Barito Utara.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pelayanan Perizinan Terpadu dengan sebutan Kantor.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) KPPT merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Kabupaten.
- (2) KPPT dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas, Fungsi, dan Kewenangan

Pasal 4

KPPT mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya KPPT mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program kantor.
- b. Penyelenggaraan pelayanan administratif Perizinan.
- c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan Perizinan.
- d. Pelaksanaan administrasi pelayanan Perizinan.
- e. Pemantauan dan Evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan

Pasal 6

Kepala kantor mempunyai kewenangan menandatangani Perizinan atas nama Kepala Daerah berdasarkan pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 15 Juli 2009

BUPATI BARITO UTARA,

H. ACHMAD YULIANSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 15 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

H. SAPTO NUGROHO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2009 NOMOR 7

**BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 19

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan pelayanan perizinan terpadu berkewajiban dan bertanggungjawab melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan perizinan.

**BAB VII
PELIMPAHAN KEWENANGAN**

Pasal 20

- (1) Bupati dan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan perizinan dapat melimpahkan penyelenggaraan perizinan yang ada kepada KPPT.
- (2) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 21

Setiap Pimpinan Perangkat Daerah wajib mendukung suksesnya KPPT di Kabupaten Barito Utara.

Pasal 22

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPTSP) Kabupaten Barito Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 23

Pelaksanaan Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Barito Utara dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

**BAB III
ORGANISASI**

**Bagian Pertama
Susunan**

Pasal 7

Susunan Organisasi KPPT terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi-Seksi.
 1. Seksi Pelayanan;
 2. Seksi Pengolahan Data dan Pemeriksaan;
 3. Seksi Pemrosesan;
- d. Tim Teknis;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kedua
Kepala Kantor**

Pasal 8

- (1) Kepala Kantor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka mengkoordinasikan mengawasi dan membina penyelenggaraan pelayanan terpadu.
- (2) Kepala Kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas memerintahkan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kantor PPT untuk :
 - a) Memantau tugas-tugas Sekretariat KPPT dan staf Pelayanan Perizinan.
 - b) Memantau tugas pelayanan dan Bendaharawan Pemeriksa.
 - c) Memantau tugas Pengolahan Data dan Pemeriksaan Perizinan yang masuk.
 - d) Memantau tugas Pemrosesan Perizinan.
 - e) Melengkapi sarana dan prasarana kerja bagi kelancaran tugas semua staf KPPT dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga
Tata Usaha**

Pasal 9

Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan, menerima dan memberikan informasi serta mengelola urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, dan rumah tangga Unit Pelayanan Perizinan Terpadu.

Bagian Keempat
Seksi Pelayanan

Pasal 10

- (1) Seksi Pelayanan mempunyai tugas menyampaikan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan, menerima, meneliti persyaratan permohonan perizinan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh instansi induk masing-masing.
- (2) Sistem pelayanan perizinan menggunakan sistem satu pintu.

Bagian Kelima
Seksi Pengolahan Data dan Pemeriksaan

Pasal 11

Seksi Pengolahan Data dan Pemeriksaan mempunyai tugas mengolah dan memeriksa data perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam
Seksi Pemrosesan

Pasal 12

Seksi Pemrosesan mempunyai tugas memproses data perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Tim Teknis

Pasal 13

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan unit pelayanan perizinan terpadu dan kepada Kepala Kantor yang bersangkutan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala kantor melalui Kepala Seksi yang bersesuaian.

Bagian Kedelapan
Jabatan Fungsional

Pasal 14

Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang fungsional senior yang ditentukan berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerjanya.

Pasal 15

Bagan Susunan Organisasi Kantor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
ESELON

Pasal 16

- (1) Kepala Kantor adalah jabatan Eselon IIIa.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan Eselon IVa.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 17

Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungannya maupun antar satuan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Kepala KPPT mempunyai kewajiban :

- a. Mengutamakan koordinasi pada setiap kegiatan;
- b. Memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Mentaati kebijakan yang telah digariskan organisasi;
- d. Menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Bupati dengan tembusan instansi terkait, sesuai dengan kewenangan masing-masing.